



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 41/HK.03.1-Kpt/65/Prov/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum dapat menyusun dan menetapkan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Partai Gerakan Indonesia Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2018);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 368/BA/65/PROV/VIII/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 Tentang Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Partai Gerakan Indonesia Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL ISLAM














LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR :
41/HK.03.1-Kpt/65/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN UTARA 1

<div>2PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA</div> <div></div>				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		IBNU SAUD IS	L	KABUPATEN BULUNGAN
2		AMIR ZAGLOL SAROYAN, S.E	L	KOTA TARAKAN
3		ERNI	P	KOTA TARAKAN

8		JUFRI BUDIMAN	L	KOTA TARAKAN
7		MAHMUD, S.E	L	KOTA TARAKAN
6		SUMARNI	P	KOTA TARAKAN
5		YANCONG, S.PI	L	KOTA TARAKAN
4		ADNAN HG	L	KOTA TARAKAN

9		PUTRI RATNASARI	P	KOTA TARAkan
10		MOCH. IDRIS	L	KOTA TARAkan
11		HENDRA RADIYANTO, S.Hut	P	KOTA TARAkan
12		SHINTA ARIYANTI PUTRI LESTARI, S.Pi	L	KOTA TARAkan

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal : 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL. ISLAMI








LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR :
41/HR.03.1-KPU/65/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019




ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN UTARA 2

<div>2</div> <div><div></div><div>PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA</div></div>				NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)	1	2	3
						KOSMAS KAJAN, S.S	L	KABUPATEN BULUNGAN			
								KABUPATEN BULUNGAN	L		
								KABUPATEN BULUNGAN	P		

4		DR. LIET INGAI M.SI	L	KABUPATEN BULUNGAN
5		PERIN SIANG	L	KABUPATEN BULUNGAN
6		HAJRAH	P	KABUPAN BULUNGAN
7		ABDULLAH N. TUE	L	KOTA MAKASSAR
8		USMAN FAKIH	L	KOTA TARAKAN

9		KARYANITA DJ	P	KABUPATEN BULUNGAN
---	---	--------------	---	--------------------

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal : 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL. ISLAMI






LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR :
41/HK.03.1-Kpt/65/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN UTARA 3

<div><div>2</div><div>PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA</div><div><div><div>PARTAI</div><div></div><div>GERINDRA</div><div>GERAKAN INDONESIA RAYA</div></div></div></div>				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		YONATAN, S.E., M.M	L	KOTA TARAKAN
2		FARIDA HERAWATI	P	KOTA TARAKAN
3		DAVID SERANG AMBABUNGA, S.H., M.AP	L	KABUPATEN MALINAU

4		ASNANIYAH	P	KABUPATEN MALINAU
---	---	-----------	---	-------------------

Ditetapkan di Tanjung Selor
 Pada Tanggal : 20 September 2018
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
 ttd
 SURYANATA AL. ISLAMI

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KABAG HUKUM, TEKNIK & HUMAS
 SEKRETARIAT
 HAMDAN REFAL, M.Pd.
 NIP. 19730218 200012 1002








LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR :
41/HK.03.1-Kpt/65/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN UTARA 4

<div>2PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA</div> <div></div>				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		H. ANDI KASIM, S.E	L	KABUPATEN NUNUKAN
2		ANDI HAMZAH	L	KABUPATEN NUNUKAN
3		DORTEA OMI LEWAR, S.Hut	P	KABUPATEN NUNUKAN

8		Drs. MARHABANG	L	KABUPATEN NUNUKAN
7		KHUSNUL YAKIN, S.Pd.I	L	KABUPATEN NUNUKAN
6		NOSNAIMA	P	KABUPATEN NUNUKAN
5		M. PAHMUDDIN, M.Pd.I	L	KABUPATEN NUNUKAN
4		PAUL MAUREGAR LALONG	L	KABUPATEN MALINAU

9		ROSNA	P	KABUPATEN NUNUKAN
10		ANDI MASRAN, S.Pi	L	KABUPATEN NUNUKAN

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal : 20 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd
SURYANATA AL. ISLAMI

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM, TEKNIK & HUMAS

SEKRETAR
HAMDAN REFAL, M.Pd.
NIP. 19730218 200012 1002